

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang isteri akibat perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu, isteri dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan oleh Pengadilan Agama setelah pengajuan isbat nikah dikabulkan dikeluarkan kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah tersebut dapat dipergunakan oleh isteri untuk memperoleh hak atas nafkah dari suami, hak atas pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian, hak atas pembagian harta warisan apabila seorang suami meninggal dunia.

B. SARAN

Mengingat betapa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan terutama bagi isteri atau perempuan pada umumnya, maka perkawinan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP yaitu bahwa suatu perkawinan akan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut Syariat Islam disertai pencatatan perkawinan oleh Petugas Pencatat Perkawinan.

Untuk menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan dianggap sah tidak hanya berdasarkan ketentuan Agama dan kepercayaan masing-masing sebagai tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi juga harus dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) UUP, sehingga diperlukan upaya untuk mensosialisasikan Pasal 2